### Pemerintah Kecamatan Mijen



Jl. RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo no. 122 50218 0247711065

### Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen

# Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Tidak Sengketa

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Fotocopi KTP
- 2. Fotocopi KK
- 3. Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB)
- 4. Fotocopi IMB
- 5. SPPT PBB
- 6. Surat pernyataan kepemilikan lahan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian.
- 2. Menunggu panggilan antrian.
- 3. Penyerahan dan pengecekan berkas.
- 4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
- 5. Pencatatan Nomor dan Tanggal Agenda Surat.
- 6. Penyerahan berkas kepada pemohon.
- 7. Pelayanan selesai.

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

Apabila seluruh persyaratan lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

### Pemerintah Kecamatan Mijen



Jl. RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo no. 122 50218 0247711065

### Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen

1. surat pengantar keterangan penguasaan tanah dan tidak sengketa

# Pengaduan Layanan

web: Lapor Hendi (lapor.go.id)